



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rusnaldi Bin Ibrahim, tempat tanggal lahir, Teunom 10 November 1971, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Suka Makmur, Gampong Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

Muntasir Bin Ibrahim, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Gampong Alue Ambang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah milik Adat/perkebunan, yang terletak di Gampong Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, seluas lebih kurang 6.969 M² (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag



Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abdul Jalil (264 M);

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Husni Mawar (264 M);

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sawah (26,4 M);

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalidin (26,4 M);

2. Bahwa tanah perkebunan tersebut diperoleh Penggugat dengan cara menggarap dengan itikad baik dan secara terbuka, sebidang tanah bekas milik Adat/lahan kosong sejak tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), tanah tersebut dikelola oleh Penggugat dan tidak pernah ditelantarkan, sehingga setelah menggarap kurang lebih 20 tahun, Penggugat dikeluarkan surat kepemilik oleh Geutjihik Gampong Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan surat Keterangan Tanah Nomor : 85/2032/SKT/VII/2015, tertanggal 31 Juli 2015;

3. Bahwa berdasarkan instruksikan dalam UUPA pasal 22 adapun pelaksanaan lebih lanjut dari instruksi tersebut terdapat dalam peraturan presiden No. 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, peraturan kepala BPN No. 4 Tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar dan peraturan kepala BPN No. 5 Tahun 2011 tentang tata cara pendayagunaan bekas tanah terlantar dan pasal 7 ayat 2 poin (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar yang ber bunyi:

"Tanah hak milik menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga: a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan; b. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada rnaupun sudah tidak ada".

4. Bahwa pada awal bulan Januari 2024 sekitar kurang lebih 10 Januari 2024 ketika keponakan/pengelola kebun sedang membersihkan kebun untuk menanam tanaman Jagung dan tanaman muda lainnya, datang Tergugat menanam pohon sawitnya dan saat ini Penggugat menegur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengatakan kalau Tergugat salah tempat menanam dan memberitahu dengan baik-baik bahwa itu tanah Penggugat dan Penggugat mempunyai surat-surat tanah tersebut;

5. Bahwa Tergugat merupakan saudara kandung dari Penggugat, yang mana menurut Penggugat bisa diajak bicara baik-baik untuk menyelesaikan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat merespon itikan baik dari Penggugat dengan kata-kata kasar dan ancaman terhadap Penggugat dan Tergugat, yang terkadang Penggugat dan isteri Penggugat merasa terancam dan ketakutan;

6. Bahwa Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2024, Penggugat mendatangi Kantor Geutjihik Gampong Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, disana Penggugat langsung menemui Kepala Desa/Geutjihik untuk menanyakan kepastian kepemilikan tanah a-quo setelah itu. Kepala Desa/Geutjihik langsung memanggil para pihak diantaranya Penggugat dengan Tergugat untuk dilakukan mediasi dan pada rapat tersebut Tergugat memberikan keterangan bahwa awalnya tanah tersebut diperoleh Tergugat dari Keuchik Alm. Sulaiman pada tahun 1994 dan Tergugat tidak mempunyai surat-menyurat apapun tentang tanah pemberian tanah tersebut, berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah, tertanggal 14 Januari 2024;

8. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penyelesaian masalah sengketa Tanah tertanggal 24 Januari 2024 Penggugat merasa dirugikan dengan hasil Pemeriksaan di kantor Desa/Geutjihik, karena hasil rapat tersebut memutuskan Tanah tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Faktanya Penggugat telah mengelola tanah tersebut selama lebih kurang 30 tahun sedangkan Tergugat tidak pernah menggarap/membersihkan tanah tersebut;

9. Bahwa Penggugat telah merasa sakit hati karena Tergugat tidak pernah ada itikat baik untuk berbicara baik-baik dengan Penggugat dan Tergugat selalu berkata-kata kasar dan mangancam Penggugat dan isteri Penggugat;

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

11. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat dan Tergugat telah menanam pohon sawit diatas tanah Penggugat;

12. Bahwa dengan ditanamnya pohon sawit tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat dikemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan/pengelolaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari



tanggal 14 Januari 2024 sampai 17 Mei 2024 adalah sekitar 5 bulan. Apabila Penggugat menanam jagung maka Penggugat telah Panendiperhitungkan mendapatkan keuntungan lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

b. Kerugian Moril

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock, trauma dan tetekan batin karna sering ada ancaman dari Tergugat. apabila diperhitungkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugata dalah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyaikekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde)

14. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain/mengelola tanah tersebut, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah perkebunan, yang terletak di Gampong Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, seluas lebih kurang 6.969 M² (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abdul Jalil (264 M);

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Husni Mawar (264 M);

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sawah (26,4 M);

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalidin (26,4 M);

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;



16. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

17. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Calang untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum sebidang tanah milik adat yang terletak di Gampong Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, seluas lebih kurang 6.969 M² (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abdul Jalil (264 M);
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Husni Mawar (264 M);
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sawah (26,4 M);
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalidin (26,4 M);
adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah milik adat, yang terletak di Gampong Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, seluas lebih kurang 6.969M² (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abdul Jalil (264 M);

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Husni Mawar (264 M);

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sawah (26,4 M);

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalidin (26,4 M);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing – masing menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Hasnul Fuad S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Calang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda jawaban dari Tergugat secara elektronik, surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan dianggap telah di bacakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Apa Yang Didalilkan Dalam Gugatan Penggugat Sesungguhnya Banyak Terkesan Mengada-ngada, Sehingga karena Penggugat Dan Tergugat Sesungguhnya Tidak Ada Perjanjian Apapun, Sehingga Seharusnya Menjelaskan Terlebih Dahulu Hubungan Hukumnya Antara Penggugat Dan Tergugat;
2. Bahwa, Tanah tersebut Mulai Digarap Tahun 1994 Dan Tanah tersebut Sudah Dikeluarkan SKT Atas Nama Muntasir Bin Ibrahim, Pada Masa Kepemimpinan Geuchik ILYAS Pulo Tinggi Pada Tahun 2013 /2014 , Untuk Modal Dari Dinas Terkait, Buat Modal Garap Sekitar Lebih Kurang 3 Juta Per KK (Kartu Keluarga);
3. Bahwa, Tanah tersebut Tidak Saya Terlantarkan Dan Sudah Saya Tanam Pohon Kelapa Sawit;
4. Bahwa, Penggugat Mengatakan Bahwa Tanah tersebut Adalah Jerih Payah Penggugat RUSNALDI Bin Ibrahim Dan Istrinya, Poin tersebut Tidaklah Benar Karena Tanah tersebut Adalah Tanah Pusaka, Tanah Sesama Orang Tua Penggugat Dan Tergugat Masih Hidup, Sedangkan Penggugat Rusnaldi Bin Ibrahim Menikah Pada Tahun 2000, Sedangkan Tanah tersebut Sudah Diberikan Kepada Alm Orang Tua Penggugat Dan Tergugat Pada Tahun 1994 Oleh Hukum Adat;
5. Bahwa, di Desa Tidak Pernah Mengakui Surat Penggugat Kaerena Penggugat Sudah Tidak Memiliki Tanah Dan Sudah Diberikan Kepada ABDUL JALIL, Yang Penggugat Gugat Saat Ini Adalah Tanah Yang Bersebelahan Dengan Tanah Penggugat,;

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag



6. Bahwa, Tidak Benar Apa Yang Disebutkan Penggugat Didalam Gugatannya Dikarenakan Menurut Kepala Dusun Penggugatlah Yang Ingin Mencabut Pohon Sawit Yang Telah Ditanami Oleh Tergugat Namun Dilarang Oleh Kepala Dusun Karena Itu Bukan Tanah Penggugat;
7. Bahwa, Tidak Benar Apa Yang Disebut Oleh Penggugat Didalam Gugatannya, Kerena Sejauh Ini Kepala Dusun Tidak Pernah Menegur Atau Memberi Peringatan Kepada Tergugat Tentang Masalah Yang Sedang Terjadi Ini;
8. Bahwa, Benar Penggugat Dan Tergugat Adalah Saudara Kandung, Namun Semua Itikat Baik Penggugat Untuk Menyelesaikan Masalah Secara Baik-Baik Disambut Baik Oleh Tergugat, Sehingga Kasus Ini Sudah Pernah Diselesaikan Ditingkat Gampong Hingga Ke Tingkat Polsek Namun Tidak Ada Titik Temu Karena Tidak Ada Itikat Baik Dari Penggugat;
9. Bahwa, Benar Apa Yang Penggugat Katakan Namun Rapat Tersebut Tidak Mendapatkan Hasil Karena Penggugat Menolak Berdamai;
10. Bahwa, Meskipun Tergugat Tidak Dapat Membuktikan Tanah Itu Tanah Milik Tergugat Yang Namun Tanah Tersebut Adalah Tanah Pusaka Oleh Karena Itu Tanah Tersebut Belum Dibuatkan Surat;
11. Bahwa, Tidak Benar Kalau Tergugat Tidak Pernah Menggarap Tanah Tersebut Karena Tanah Tersebut Milik Keluarga;
12. Bahwa, Tidak Benar Apa Yang Penggugat Katakan Didalam Gugatannya Karena Selama Ini Tergugat Selalu Berusaha Menjaga Jarak Dengan Penggugat;
13. Bahwa, Menurut Tergugat, Tergugat Tidak Merasa Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena Tanah Tersebut Tanah Pusaka;
14. Bahwa, Tidak Benar Kalau Tergugat Menguasai Tanah Tersebut Di karenakan Tanah Tersebut Milik Pusaka Dan Tergugat Juga Sudah Iklas Apabila Tanah Tersebut Dibagi Dua Antara Penggugat Dan Tergugat Namu Penggugat Tidak Bisa Menerima Dan Meminta Seluruhnya;

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag



15. Bahwa, Menurut Tergugat, Tergugat Menanam Kelapa Sawit Diatas Tanah Pusaka Yng Sudah Menjadi Bagiannya Sehingga Seharusnya Tidak Merugikan Pihak Manapun;

16. Bahwa, Selama Ini Tergugat Tidak Pernah Merugikan Siapapun Dikarenakan Tanah tersebut Milik Tergugat Sendiri Dan Seingat Tergugat selama Proses Damai tersebut Tergugat Tidak Pernah Mengancam Siapapun Dan Tergugat Berani Bersumpah Apabila Diperlukan Untuk Membuktikan Ucapan Tergugat;

17. Bahwa, Permintaan Penggugat Tentang Sita Jaminan (conservatoir) Tergugat Tidak Dapat Menerimanya Dikarenakan Tanah tersebut Milik Tergugat;

Berdasarkan Alasan-Alasan Dan Argumentasi Hukum Tergugat Yang Telah Dikemukakan, Kepada YM.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Berkenan Memberi Putusan Sebagai Berikut :

Tentang Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Membebaskan Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Kepada Penggugat;

Dan Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Juli 2024 dan atas Replik tersebut, setelah diberikan waktu yang cukup Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 85/2032/SKT/VII/2015, tertanggal 31 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geutihik Gampong Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Selanjutnya diberi tanda.....
..... **bukti P-1;**

2. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah tertanggal 24 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Majelis Gampong/Tuha Peut Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Selanjutnya diberi tanda **bukti P-2;**

3. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Majelis Gampong/Tuha Peut Gampong Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Selanjutnya diberi tanda **bukti P-3;**

4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 23/2023 tertanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Hamdani, S.Pd., M.M, Daerah Kerja Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Selanjutnya diberi tanda..... **bukti P-4;**

5. Fotokopi Surat Pernyataan para pihak mengenai status objek sengketa selama proses penyelesaian tertanggal 29 Februari 2024, Selanjutnya diberi tanda..... **bukti P-5;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Fotokopi bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat tertanda P.5 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi Nyak Husen, Saksi Abdul Jalil, Saksi Abdul Aziz, Saksi Zainal Arifin IS, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1.Saksi Nyak Husen;

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara masalah Sengketa Tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan warga satu kampung dengan Saksi dan tanah objek sengketa bersebelahan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Tanah yang dipersengketakan tersebut adalah Tanah milik Rusnaldi Bin Ibrahim (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat memiliki tanah tersebut sejak tahun 1994;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat karena Alm. Keuchik Sulaiman yang memilih, menunjuk dan menyerahkan langsung kepada Penggugat dan juga kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa luas tanah yang bersengketa tersebut lebih kurang 22 dapa, Saksi tidak tahu jumlah meternya;
- Bahwa letak tanah yang bersengketa tersebut di Dusun Suka Makmur, Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Aceh Jaya;
- Bahwa batasan-batasan tanah milik Penggugat tersebut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abdul Jalil yang diserahkan/ diberi oleh Rusnaldi Bin Ibrahim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dulu Tanah Saksi sekarang dengan Tanah Husni Mawar (Karena Saksi Jual);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sawah/Tani dan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jalidin;
- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang ada tanaman Jagung dan Sawit;
- Bahwa Tanaman Sawit tersebut milik Muntasir Bin Ibrahim (Tergugat);

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diperoleh Rusnaldi Bin Ibrahim (Penggugat) dari Alm. Keuchik Sulaiman?
- Bahwa dulu Saksi pernah ke tanah milik Saksi sendiri yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat yang terletak disebelah selatan dengan tanah Penggugat dan telah Saksi jual;
- Bahwa pada saat Alm. Keuchik Sulaiman memimpin ada memberikan atau penyerahan tanah kepada warga yang belum memiliki tanah;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Aceh Jaya sejak tahun 1980;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pada saat penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat oleh Alm. Kechik Sulaiman;
- Bahwa Tanah tersebut Alm. Kechik Sulaiman serahkan langsung kepada Penggugat bukan kepada yang lainnya;
- Bahwa pada saat itu bukan hanya kepada Penggugat saja diberikan tanah, yang lainnya juga ada diberikan tanah khusus kepada warga yang belum memiliki tanah;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diserahkan langsung oleh Alm. Kechik Sulaiman kepada warga pada saat itu tidak ada berupa surat-surat yang diberikan kepada penerima tanah;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan tanah dari Alm. Kechik Sulaiman;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat mereka adalah adik dan abang kandung dan Ayah para pihak sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa proses pemberian dan penyerahan tanah oleh Alm. Kechik Sulaiman kepada Penggugat langsung dilokasi diatas tanah tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menyaksikan langsung pada saat pemberian dan penyerahan tanah oleh tersebut Alm. Kechik Sulaiman kepada Penggugat sekitar tahun 1994;
- Bahwa setelah menerima pemberian tanah tersebut dari Alm. Kechik Sulaiman, Penggugat membersihkan dan membabat lahan dahulu karena ada beberapa pohon-pohon besar pada saat penyerahan dan penerimaan tanah tersebut masih dalam kondisi hutan;
- Bahwa setelah lahan tersebut bersih, Penggugat menanam padi;
- Bahwa jarak menanam padi dengan menanam sawit tersebut lebih kurang 3 (tiga) tahun setelah menanam padi baru ditanam sawit;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut ada penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Penggugat (Rusnaldi);
- Bahwa Saksi ada menandatangani atas Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut karena pada saat itu masih ada tanah Saksi disebelah tanah sengketa tersebut yang telah Saksi jual pada tahun 2022;
- Bahwa Aparatur Desa ada melakukan upaya perdamaian terhadap keduanya dengan hasil dan berkesimpulan bahwa tanah tersebut dibagi dua mengingat mereka berdua adalah adik dan abang kandung, tetapi Penggugat (Rusnaldi) tidak bersedia dibagi dua;
- Bahwa alasan Penggugat tidak mau berdamai karena Penggugat selaku penerima tanah langsung dari Alm. Keuchik Sulaiman dan orang yang melakukan pembabatan juga pembersihan lahan atas tanah tersebut;
- Bahwa Hasbi yang menanam jagung dan sawit diatas tanah sengketa tersebut atas perintah Tergugat;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tanah yang diberikan oleh Alm. Keuchik Sulaiman kepada Penggugat ada lebih luas lagi tetapi setengah dari tanah tersebut telah Penggugat bagikan kepada Abdul Jalil sebagai upah kerja terhadap tanah yang berada di lokasi yang lain;
- Bahwa proses awalnya Penggugat dan Saksi tidak punya tanah lalu menghadap Alm. Keuchik Sulaiman untuk meminta tanah, kemudian atas pertimbangan Alm. Keuchik Sulaiman mengabulkan lalu membawa Penggugat dan Saksi kelokasi tanah tersebut setelah sampai dilokasi Alm. Keuchik Sulaiman langsung menunjuk dan memberikan kepada Penggugat dan Saksi;
- Bahwa tanah sengketa tersebut digarap oleh Penggugat sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2022 digarap terus, kadang mertua Penggugat ada menanam padi juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat ada menggarap diatas tanah sengketa tersebut;

2. Saksi Abdul Jalil;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara masalah Sengketa Tanah;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut adalah Tanah milik Penggugat (Rusnaldi Bin Ibrahim);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat saat bertani di kebun;
- Bahwa Penggugat bersengketa tanah dengan abang kandungnya Muntasir Bin Ibrahim (Tergugat);
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Suka Makmur, Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat pada saat Saksi bekerja dikebun sendiri, Saksi melihat Penggugat di tanah sengketa tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada tanah disekitar lokasi tanah yang bersengketa tersebut, tanah Saksi dari jalan tani tersebut terletak berdampingan disebelah kanan dari tanah Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut Saksi peroleh dari Penggugat atas hasil jerih atau upah terhadap pembersihan lahan tanah ditempat lain;
- Bahwa Penggugat berikan tanah tersebut kepada Saksi setelah Tsunami tahun 2004;
- Bahwa tidak ada yang protes atau melarang saat Penggugat memberikan tanah kepada Saksi;
- Bahwa setelah dibagi kami babat dan bersihkan tanah masing-masing karena kondisi tanahnya pada saat itu masih hutan;
- Bahwa setelah tanah sudah bersih datang Tergugat menanam sawit;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Aceh Jaya Sejak Tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang bersengketa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Penggugat setelah Tsunami 2004, saat pembagian tanah oleh Penggugat kepada Saksi atas jerih atau upah pada saat pembersihan lahan tanah milik Penggugat ditempat lain;
- Bahwa terakhir Saksi menanam padi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu kemudian Saksi tanam sawit;
- Bahwa pada saat Saksi tanam sawit, anak kakak Tergugat tanam jagung diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang bersengketa sekarang ini pemiliknya adalah Penggugat (Rusnaldi);

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag



- Bahwa aparat Desa ada melakukan upaya perdamaian terhadap keduanya dengan hasil dan berkesimpulan bahwa tanah tersebut dibagi dua mengingat mereka berdua adalah adik dan abang kandung, Tergugat bersedia akan tetapi Penggugat tidak bersedia tanahnya dibagi dua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menebang kayu diatas tanah tersebut;

3.Saksi Abdul Aziz;

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara masalah Sengketa Tanah antara Penggugat (Rusnaldi) dengan Tergugat (Muntasir);
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dipersengketakan tersebut adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa tanah tersebut milik Penggugat pada saat Saksi masuk ke Desa Pulo Tinggi ada mencari tanah sawah di desa tersebut untuk tanam padi, kemudian salah seorang/Geuchik didaerah tersebut mengatakan bahwa Penggugat (Rusnaldi) ada tanah;
- Bahwa orang yang Saksi tanya tersebut bernama Ilyas (Keuchik Gampong Pulo Tinggi) ia yang memberitahu kepada Saksi bahwa Penggugat (Rusnaldi) ada tanah;
- Bahwa setelah diberitahukan kepada Saksi mengenai kepemilikan tanah tersebut, kemudian Saksi datang kerumah Rusnaldi untuk menanyakan langsung tentang tanah tersebut;
- Bahwa saat itu Rusnaldi (Penggugat) mengatakan bahwa ia tidak ada sawah, yang ada hanya kebun;



- Bahwa kemudian Saksi minta izin kepada Penggugat atas tanah kebunnya tersebut untuk dijadikan sawah agar bisa Saksi tanam padi;
- Bahwa perjanjian antara Saksi dengan Penggugat, Penggugat tidak memungut hasil selama 3 (tiga) kali panen sebagai jerih pengolahan kebun menjadi sawah;
- Bahwa Saksi tidak melanjutkan tanam padi di tanah itu karena Saksi musibah kecelakaan ditabrak sepeda motor;
- Bahwa yang menunjuk kepada Saksi bahwa tanah sengketa tersebut milik Penggugat adalah Keuchik Ilyas;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi untuk minta izin kepada Penggugat adalah Keuchik Ilyas;

4. Saksi Zainal Arifin Is;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara masalah Sengketa Tanah yang pernah Saksi tebang pohon diatas tanah tersebut;
- Bahwa Letak tanah tersebut di Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Aceh Jaya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah yang dipersengketakan tersebut milik Rusnaldi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang bersengketa tersebut milik Penggugat karena Penggugat ada menyuruh Saksi untuk menebang kayu besar menggunakan mesin chainsaw di lokasi tanahnya yang bersengketa tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja menebang kayu di atas tanah tersebut selama 1 (satu) hari setengah;
- Bahwa Saksi menebang kayu-kayu diatas tanah tersebut sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan tidak ada tanaman apapun, pada saat itu masih dalam kondisi hutan, tetapi sebahagian sudah

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibersihkan tinggal pohon-pohon besar yang Saksi tebang menggunakan mesin chainsaw atas perintah Rusnaldi;

- Bahwa ada 3 (tiga) pohon yang Saksi tinggal tidak Saksi tebang karena ada sarang lebah diatas pohon tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi tidak ingat lagi dimana letak tanah tersebut karena Saksi datang saat itu hanya bekerja menebang kayu selama 1 (satu) setengah hari, setelah itu tidak pernah datang lagi hingga saat sekarang ini;
- Bahwa saat Saksi menebang kayu diatas tanah tersebut tidak ada yang melarang Saksi untuk menebangnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat setelah diberikan waktu yang cukup tidak mengajukan bukti surat apapun, akan tetapi Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yakni Saksi Darman yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Darman:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara masalah Sengketa Tanah;
- Bahwa yang Saksi ketahui 10 (sepuluh) tahun sebelum Tsunami tanah yang bersengketa saat ini dikuasai berdua yaitu Muntasir (Tergugat) dengan Rusnaldi (Penggugat);
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut hutan tidak ada yang punya, tanah tersebut pembagian dari gampong;
- Bahwa yang membagikan tanah tersebut adalah Alm. Keuchik Sulaiman;
- Bahwa Saksi Lahir di Balng Pidie dan tinggal di Desa Pulo Tinggi sejak tahun 1978;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 1978 Saksi masuk ke Desa Pulo Tinggi hanya tinggal lama setelah itu baru nikah di desa tersebut;
- Bahwa Saksi menikah dengan kakak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pembagian tanah oleh Alm. Keuchik Sulaiman tersebut terjadi 10 (sepuluh) tahun sebelum Tsunami sekitar tahun 1994;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan pembagian tanah juga dari Alm. Keuchik Sulaiman yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Alm. Keuchik Sulaiman membagikan tanah kepada Saksi 1 (satu) petak dengan luas 22 (dua puluh dua) dapa, begitu juga dengan Tergugat dan Penggugat mendapat bagian 1 (satu) petak tanah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat hanya mendapat bagian 1 (satu) petak tanah, karena keduanya belum menikah;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari Alm. Keuchik Sulaiman karena belum menikah maka Tergugat dan Penggugat mendapat bagian 1 (satu) petak tanah?
- Bahwa setelah menerima tanah tersebut dari Alm. Keuchik Sulaiman pada tahun 1994, tanah tersebut ditanam padi oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menanam padi karena beliau pergi melaut sebagai (Nelayan);
- Bahwa Penggugat menanam padi atas tanah tersebut hannya 1 (satu) kali setelah itu diberikan kepada kepada Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang tidak Saksi tahu namanya;
- Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut meminta izin tanam padi kepada Penggugat karena Tergugat pergi melaut;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa batasan-batasan tanah sengketa tersebut sebagai berikut;
 - Sebelah **Utara** berbatasan dengan Tanah Husen;
 - Sebelah **Selatan** berbatasan dengan ?;
 - Sebelah **Timur** berbatasan dengan Jalan Tani dan,
 - Sebelah **Barat** berbatasan dengan ?;
- Bahwa tanah tersebut telah dibagi 2 (dua) oleh Penggugat sebagian diberikan kepada Abdul Jalil atas hasil kerja di tanahnya Penggugat tempat lain;
- Bahwa Saksi ada mengingatkan Penggugat agar memberitahu juga ke Tergugat mengenai pembagian tanah ke Abdul Jalil, tetapi tidak digubrisnya;
- Bahwa Tergugat tidak marah karena Tergugat berpikir bahwa tanah yang diberikan kepada Abdul Jalil adalah tanah bagian Penggugat sedangkan sisanya (objek sengketa) Tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi merasakan kasihan kepada Tergugat karena Tergugat belum mempunyai tanah, sedangkan Penggugat sudah ada tanah;
- Bahwa Alm. Keuchik Sulaiman membagikan tanah kepada masyarakat bagi yang belum memiliki tanah atas permintaan masyarakat itu sendiri dan ada yang inisiatif Alm. Keuchik Sulaiman itu sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan tahun 2015;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak ada ribut mengenai terbitnya Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan pada tahun 2015 tersebut;
- Bahwa Penggugat membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut, sebelum diberikan tanah kepada Abdul Jalil;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag



- Bahwa Warga mengatakan bahwa Penggugat tidak ada lagi tanah di tempat atau lokasi yang sedang bersengketa tersebut yang masih ada punya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 20 September 2024, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam berita acara Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai status kepemilikan atas sebidang tanah yang berada di Gampong Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat merupakan Saudara kandung;
2. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa diantara para pihak dalam perkara *a quo* awalnya merupakan tanah adat/tanah Desa yang kemudian pada tahun 1994 oleh Geuchik Sulaiman diberikan kepada Masyarakat Gampong Pulo Tinggi yang tidak memiliki tanah untuk dijadikan lahan pertanian;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag



3. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa diantara para pihak dalam perkara *a quo* merupakan tanah sisa atau setengah dari tanah awal yang diberikan oleh Geuchik Sulaiman pada tahun 1994. Dikarenakan yang setengahnya telah Penggugat alihkan/berikan kepada Saksi Abdul Jalil;
4. Bahwa perselisihan antara Pengugat dan Tergugat sebelumnya telah di upayakan Penyelesaian secara adat di Gampong, dengan kesimpulan tanah tersebut di bagi dua antar Pengugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menerima hasil tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang objek sengketa tersebut adalah miliknya yang di dapatkan dari penyerahan tanah adat/Gampong Pulo tinggi pada tahun 1994 oleh Geuchik Sulaiman sedangkan Tergugat yang merupakan Saudara kandung Penggugat menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diserahkan oleh Geuchik Sulaiman pada tahun 1994 kepada Penggugat dan Tergugat, namun bagian Penggugat telah Penggugat serahkan/alihkan kepada Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan setempat pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan dengan obyek sengketa dalam gugatan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali, karena hal tersebut telah jelas bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdato Jo. Pasal 283 RBg yang menjadi landasan ketentuan umum (*general law*) dalam menerapkan beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada para pihak yang berperkara, yaitu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, sebaliknya kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan/bantahannya (*opposition*);

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan sengketa dan menjawab pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang telah diajukan oleh para pihak yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sepanjang relevan dengan pokok perkara akan Majelis Hakim jadikan pertimbangan hukum, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda, P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat tertanda P-5 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat yang diajukan penggugat tertanda P.5, tersebut dalam persidangan tidak dapat menunjukan aslinya dan nantinya apabila terhadap bukti surat tersebut tidak didukung atau tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 3609/K/Pdt/1985, alat bukti yang demikian dapat dikesampingkan sebagai alat bukti surat, namun dalam keadaan tertentu fotokopi dari fotokopi atau bukti surat yang tidak ada aslinya dapat diterima sebagai alat bukti apabila terdapat persesuaian antara bukti surat tersebut dengan alat bukti lainnya, sebagaimana yurisprudensi nomor 1498.K/Pdt./2006, tanggal 23 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

- Bukti Surat tertanda P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 85/ 2032/SKT/VII/2015, tertanggal 31 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Geutjhik Gampong Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas Tanah seluas P= 2.204,4 Meter dan Lebar =26,4 Meter;

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Jalil.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Nyak Husen.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan Sawan.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jalidin.

Terhadap bukti surat tertanda P-1 tersebut merupakan surat keterangan tanah yang merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan atas tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah telah menegaskan: ***“surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat, hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah”***. Berdasarkan pada norma hukum tersebut, maka bukti surat tertanda P-1 tersebut merupakan alat bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, untuk membuktikan mengenai status kepemilikan terhadap tanah tersebut masih harus didukung oleh alat bukti lainnya.

- Bukti Surat tertanda P-2, berupa fotokopi Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah tertanggal 24 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Majelis Gampong/ Tuha Peut Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya dan Bukti Surat tertanda P-3, berupa fotokopi Berita Acara

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Majelis Gampong/ Tuha Peut Gampong Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya.

Terhadap bukti surat tertanda P-2 dan P-3 tersebut setelah Majelis Hakim cermati bukti surat tersebut hanya menerangkan adanya upaya penyelesaian sengketa antara Para pihak di tingkat Gampong.

- Bukti Surat tertanda P-4, berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 23/2023 tertanggal 12 Juni 2023 antara Nyak Husen dan Husdi Mawar, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Hamdani, S.Pd., M.M, Daerah Kerja Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya.

Terhadap bukti surat tertanda P-4 tersebut setelah Majelis Hakim cermati bukti surat tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi bukti surat tersebut tidak berkaitan langsung dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga tidak dapat dijadikan landasan sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa;

- Bukti Surat tertanda P-5, berupa fotokopi Surat Pernyataan para pihak mengenai status objek sengketa selama proses penyelesaian tertanggal 29 Februari 2024.

Terhadap bukti surat tertanda P-5 tersebut setelah Majelis Hakim cermati bukti surat tersebut merupakan pernyataan para pihak mengenai status objek sengketa selama proses penyelesaian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati keseluruhan fakta

– fakta yang diperoleh dalam persidangan, alat bukti yang relevan untuk membuktikan hak kepemilikan atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bukti tertanda P-1, berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 85/2032/SKT/VII/2015, tertanggal 31 Juli

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 yang di perkuat oleh keterangan para Saksi, yakni Saksi Nyak Husen, Saksi Abdul Jalil dan Saksi Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa bukti surat yang di ajukan Penggugat tertanda P-1 tersebut merupakan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Geutjihk Gampong Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas Tanah seluas P= 2.204,4 Meter dan Lebar =26,4 Meter;

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Jalil
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Nyak Husen
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan Sawan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jalidin

Dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat para pihak membenarkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tanah dengan batas – batas dan letak sebagaimana tersebut dalam bukti surat tertanda P-1, akan tetapi terdapat perbedaan ukuran fisik objek sengketa dengan ukuran yang tertera pada surat yang di ajukan Penggugat tertanda P-1 tersebut, ukuran fisik objek sengketa Panjang ± 264 Meter dan Lebar ± 26 Meter sedangkan pada surat tertanda P-1 tersebut P= 2.204,4 Meter dan Lebar =26,4 Meter;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang Saksi, yakni Saksi Darman yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan tanah pemberian dari Geuchik Sulaiman yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keterangan Saksi tersebut hanya berdiri sendiri tanpa di dukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yaitu: “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk



seluruhnya," oleh karena petitum tersebut mencakup seluruh isi petitum dalam gugatan dan masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum kesatu tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 (kedua) pada gugatan Penggugat yang pada pokoknya "Menyatakan sah demi hukum objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Penggugat";

Menimbang, bahwa mengenai persoalan hukum kedua terkait kepemilikan atas tanah objek sengketa sebagaimana dalam petitum kedua Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terkait kepemilikan atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan membandingkan data yuridis yang tercantum dalam bukti-bukti surat dengan data fisik atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati data yuridis terhadap tanah objek sengketa (vide bukti surat P-1,) dan data fisik dari keterangan para Saksi serta hasil pemeriksaan setempat di dapatkan data bahwa objek sengketa berada di Gampong Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abdul Jalil (± 264 M);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Husni Mawar (± 264 M);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sawah (± 26 M);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalidin (± 26 M);

Menimbang, bahwa bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat tertanda P-1 tersebut merupakan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Sdr. Ibnu Amin selaku Geuchik Gampong Pulo Tinggi tanggal 31 Juli 2015, yang menurut Majelis Hakim merupakan bukti yang dapat menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat yang menguasai dan menggunakan tanah yang menjadi objek sengketa, penguasaan dan penggunaan tanah objek sengketa oleh Penggugat tersebut di dukung oleh keterangan Saksi Nyak Husen yang merupakan Saksi batas sebelah Selatan objek sengketa yang menyatakan bahwa Geuchik Sulaiman yang menyerahkan langsung tanah objek sengketa kepada Penggugat bersamaan dengan tanah milik Saksi yang bersebelahan dengan objek sengketa. Kemudian Saksi Abdul Jalil selaku Saksi batas sebelah Utara menyatakan objek sengketa merupakan milik Penggugat karena Saksi juga mendapatkan tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa dari pemberian Penggugat jauh sebelum terjadi sengketa antara para Pihak. Begitu juga dengan keterangan Saksi Abdul Aziz yang pernah menggarap tanah objek sengketa untuk bertani, dimana Saksi Abdul Aziz awalnya mencari lahan untuk bertani kemudian Saksi Abdul Aziz mendapatkan informasi dari Geuchik Sulaiman ada Tanah milik Penggugat yang bisa di jadikan lahan pertanian (objek sengketa), atas informasi tersebut Saksi Abdul Aziz meminta izin kepada Penggugat untuk menggarap lahan tersebut jauh sebelum terjadi sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Kedudukan Surat Keterangan Tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia adalah sebagai akta dibawah tangan yang menjadi petunjuk siapa yang menguasai tanah secara fisik tanah tersebut serta batas-batasnya dan juga Surat Keterangan Tanah merupakan salah satu alas hak dasar sebidang tanah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah di dalam masyarakat. Namun yang perlu dipahami Surat Keterangan Tanah bukan merupakan bukti mutlak karena baik Sertifikat Hak Milik ataupun di bawahnya kebenarannya masih bisa terdapat kesalahan atau kekeliruan. Namun dalam perkara *a quo*, dalam jawaban Tergugat pada poin ke-2, Tergugat tidak mampu menunjukan kepada Majelis bahwa pernah diterbitkannya Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat sehingga tidak ada data pembanding terkait bukti penguasaan tersebut, dengan demikian Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh Penggugat dapat memberikan

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum yang kuat dalam konteks penguasaan serta kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa.

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas dengan membandingkan data fisik dan yuridis terhadap objek sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga demikian petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) yaitu mengenai perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata apabila memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi dalam perbuatan tersebut atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar hak subjektif orang lain adalah jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum, tapi tidak terbatas pada hak yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan petitum ke-2, maka perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat berlandaskan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional mengingat dalam perkara *a quo* tidak terdapat turut tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pernah menetapkan peletakan sita jaminan terhadap objek sengketa, maka petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait rincian ganti rugi telah ditegaskan, dalam beberapa yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 28 Juni 1971 dan Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, "ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, "karena pembanding tidak dapat membuktikan kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding, gugatan rekonvensi (ganti rugi karena perbuatan hukum) harus ditolak;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, "apabila biasanya kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi sebagaimana petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat, dari alat bukti surat dan saksi - saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan secara nyata nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut, sehingga petitum angka 5 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 dalam gugatan Penggugat mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*), setelah majelis hakim mencermati alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan, tidak terdapat alasan yang jelas dari penggugat untuk meminta pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tersebut, sehingga petitum ke-6 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan, tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan terpenuhinya ketentuan pasal 191 RBG maupun berbagai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) antara lain SEMA Nomor 06 Tahun 1975, Nomor 3 Tahun 1978 yang diperbaharui dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang syarat penjatuhan putusan serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*) antara lain adanya bukti otentik, adanya gugatan provisional yang dikabulkan, adanya putusan yang mempunyai

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum pasti, adanya hal-hal yang tidak dapat dihindarkan dan sangat eksepsional sifatnya, oleh karena ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka petitum ke-7 dalam gugatan penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat ke-1 (satu) dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati gugatan yang di ajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* di ajukan secara *Prodeo* (cuma –cuma) sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang tertanggal 7 Juni 2024 tentang persetujuan untuk berperkara secara cuma – cuma/bebas biaya. Oleh karena itu petitum ke-8 (delapan) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga biaya perkara pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negera melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Calang tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 283, Pasal 285 dan Pasal 191 RBg, Pasal 1865, Pasal 1868, Pasal 1869, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dan Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk sebagian;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah demi hukum sebidang tanah milik adat yang terletak di Gampong Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abdul Jalil (± 264 M);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Husdi Mawar/sebelumnya tanah Nyak Husen (± 264 M);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sawah (± 26 M);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalidin (± 26 M);

adalah milik Penggugat.

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Calang tahun 2024 sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami, Agus Andrian., S.H., sebagai Hakim Ketua., Patrio Cipta Harvi., S.H., dan Yudhistira Gilang Perdana., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag tanggal 11 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Samsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Calang pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi., S.H.

Agus Andrian., S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cag



Yudhistira Gilang Perdana., S.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 60.000,00;
anggihan		
4.....P	:	Rp 525.000,00;
emeriksaan setempat		
Jumlah	:	Rp 670.000,00;
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		